



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Palongki, 18 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual jilbab, tempat kediaman di Dusun Lasiduru, Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Palongki, 07 Januari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sayur, tempat kediaman di Dusun Lasiduru, Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2010 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.260/Kua.21.05.25/Pw.00/08/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 15 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mabuk dan main judi;
- b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun, hingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak itu pula tanpa saling mempedulikan lagi.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal .. Agustus 2019 dan .. September 2019 sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor B.260/Kua.21.05.25/Pw.00/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan oleh ketua majelis hakim beri kode P;

B. Saksi-saksi

- 1 **SAKSI XX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat kediaman di Dusun Sarikaja, Desa Mattaropura,

Hal 3 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rizal adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras dan juga Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI XXY, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Palongki, Desa Palongki, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, adalah Tante Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rizal adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras dan juga Tergugat sering berjudi;

Hal 4 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup bukti-buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim menilai Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang menunjukkan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dianggap mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian lain;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan

Hal 5 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 di Kecamatan Tellusiattinge dan telah diperiksa, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua di depan sidang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun,

Hal 6 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada akhirnya diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan juga sering berjudi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sudah 1 tahun lebih;

4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi, karena diwarnai perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغززه جازسماع الدعوى والبيئة ولحكم عليه

Artinya : "Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan";

Dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang

Hal 7 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan secara verstek;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Dasri Akil S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para

Hal 8 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. Dasri Akil, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 485.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 581.000,00

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal 10 dari 9 Hal Put. No.973/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)